


ETIKA DIGITAL DALAM MENCEGAH KONTEN NEGATIF BAGI APARATUR SIPIL NEGARA



oleh : Cahyo Edhi Widyatmoko

A close-up photograph of a hand placing a white letter block with the letter 'N' on a row of other white letter blocks that spell out 'NETIQUETTE'. The blocks are on a dark, reflective surface. The background is a soft, out-of-focus green.

netiquette, (baca : netiket)
“network etiquette” atau “Internet etiquette”

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/10/26/netiket-etika-internet-kode-etik-komunikasi-di-dunia-maya-2/>

merupakan
“sopan-santun dalam berkomunikasi di internet”

KORELASI ETIKA DAN BUDAYA DIGITAL

Kesadaran individu ASN bahwa ketika memasuki era digital dan ber-transformasi digital, maka secara OTOMATIS dirinya telah menjadi WARGA NEGARA DIGITAL.

ETIKA DIGITAL merupakan kemampuan individu ASN untuk menyesuaikan diri, mencontohkan, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari.

Etika Digital dalam dunia maya menyangkut tata cara, kebiasaan, dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya secara lebih luas dan global.

Apa itu Komunikasi pada Dunia digital ?



Segala bentuk pertukaran pesan, konten ataupun percakapan yang diproduksi dan di-unggah menggunakan teknologi internet dan platform tertentu.


Dapat berbentuk konten secara langsung maupun tidak langsung (*delay, forward, dan sebagainya*)

JENIS – JENIS KONTEN


GAMBAR / FOTO


VIDEO


SUARA / VOICE


LIVE
Live Konten




Presentasi


Teks

BEBERAPA PRINSIP PADA ETIKA DIGITAL ??



Bahwa setiap manusia adalah setara

Jangan pernah lupa bahwa orang yang sedang membaca atau melihat posting adalah manusia dengan perasaan yang bisa saja terluka.

Tidak mengirim komentar yang bernada menyerang tapi bersikaplah saling membangun.

berlanjut pada halaman berikutnya →



Patuhi standar perilaku online = dalam kehidupan nyata.

Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia Anonymous, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.

Berinteraksi menggunakan Bahasa yang baik dan sopan.

Jangan pernah mengetik isi pesan dengan menggunakan huruf besar semua

berlanjut pada halaman berikutnya →

 Posting konten maka mengedepankan nilai-nilai kesopanan dan hal positif.

Konten yang diposting tidak mengandung unsur :

1. Perjudian
2. Pornografi
3. Obat-obatan terlarang
4. Ucapan Penghinaan /atau kebencian dan fitnah
5. Hoax (berita palsu , mal informasi, berita menyesatkan)
6. Penipuan (investasi bodong, penawaran bank/pinjol illegal, penawaran jabatan)
7. Pelanggaran HKI (mengutip tulisan, copas, re-post)
8. Radikalisme / Terorisme
9. SARA
10. Kekerasan (cyber bullying)

berlanjut pada halaman berikutnya →

Ingatlah di mana anda berada ketika sedang online.

Setiap situs / forum / grup online biasanya punya aturan main tidak tertulis. Baca dulu aturan sebelum bergabung dan taati aturan pada grup atau forum tersebut.

Sadari Anda ada di forum apa dan harus bagaimana.

Hargai waktu dan bandwidth orang lain

Posting pesan yang sesuai dengan grup diskusi.

Jangan posting hal dasar dan yang sekiranya sudah diketahui anggota grup secara berulang-ulang (re-post).

Jika Anda tidak setuju dengan sebuah forum online, jangan buang waktu dengan “menggugat, berdebat, ” dsb dengan mereka. Tinggalkan saja

berlanjut pada halaman berikutnya →



Hormati dan bijak dalam menghargai kreatifitas dan hak cipta konten orang lain.

Bijaksana dalam memberikan like, komentar maupun follow/subscribe

Selektif dalam menyetujui pertemanan /follower dsb-nya, carilah orang-orang yang tepat sehingga interaksi yang terbangun merupakan sarana bekerjasama dan berbagi informasi untuk kebaikan.

Bijaksana dalam meneruskan (share) konten yang anda terima.
(saring sebelum share, tidak dipotong)

Apabila melakukan screen shoot percakapan maka tidak digunakan untuk menyerang / merugikan orang lain.

Postingan yang berasal dari pihak lain maka sebaiknya menyertakan sumber dan hak cipta.

berlanjut pada halaman berikutnya →



Menghormati privasi dan personal orang lain

Walaupun seorang Pejabat maupun public figure, namun mereka memiliki pribadi tersendiri, Hargai privasi orang.

Jangan baca email, pesan, atau inbox pribadi orang lain.

Jangan berkomentar menyerang pribadi orang lain

Ketika berada dalam situasi diskusi yang sengit, jangan menjadikan kelemahan pribadi lawan sebagai senjata untuk melawan argumentasinya.

Jangan memberikan informasi yang bersifat pribadi saat berinteraksi di media.

berlanjut pada halaman berikutnya →



Jadikan diri Anda terlihat bagus saat online

Bagi pengetahuan dan wawasan Anda. Sedekah ilmu! Jawab pertanyaan yang ada jika Anda tahu dari sumber yang kredibel yang memungkinkan adanya kajian multi perspektif

Cek grammar, ejaan (tata bahasa) dan typo sebelum posting. Pahami yang Anda katakan dan pastikan postingan tersebut masuk akal

Usahakan untuk selalu bisa membalas pesan dari orang lain, nyalakan centang biru dan terima pesan dengan baik.

berlanjut pada halaman berikutnya →



Kendalikan dirimu saat di dunia maya (*emosi, kepintaran, kekuasaan dan kekuatan-mu*)

Jangan posting apa pun ataupun berkomentar dalam keadaan marah atau dengan bernada tinggi. Kendalikan emosi Anda dari provokasi dan sebagainya.

Jangan menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatanmu dengan memerintahkan atau menyuruh akun atau staff menyerang atau membully pihak tertentu secara teroganisir dan massif → buzzer.

Sesuatu yang di mulai dengan rasa marah akan menghasilkan penyesalan. Jangan ragu minta maaf jika Anda keliru atau menyinggung perasaan orang lain

Hindari mengumbar kehidupan pribadi ASN dan menjadikan ruang pameran personal ASN, karena urusan pribadi bukan merupakan konsumsi publik.

berlanjut pada halaman berikutnya →



ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL KELEMBAGAAN / ORGANISASI PEMERINTAH

PERMENPANRB No 83 Tahun 2012

1. Menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah.
2. Memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas.
3. Menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan
4. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah.
5. Menghormati kode etik pegawai negeri.
6. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat
7. Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan.
8. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- ☑ Jangan takut untuk melaporkan akun yang bermasalah atau meresahkan.



<https://instansi.aduankonten.id/>



<https://aduanasn.id/>



aduankonten

<https://aduankonten.id/>



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

<https://www.lapor.go.id/>



aduankonten@mail.kominfo.go.id



WA : 08119224545



@aduankonten



aduankonten.official



aduankontenOfficial



layanan.kominfo.go.id



Lambe Hoaks

@misslambehoaks



ANTI HOAKS

chatbotantihoaks

6 (*enam*) Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN

Pasal 3 angka 3 dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil harus setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.

Press Rilis BKN Nomor: 006/RILIS/BKN/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018

Aktivitas ujaran kebencian kategori pelanggaran DISIPLIN BERAT :

- 1 Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
- 2 Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan;
- 3 Menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya*)
- 4 Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

berlanjut pada halaman berikutnya →

Kategori Pelanggaran DISIPLIN SEDANG atau RINGAN

5

Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

6

Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat *sebagaimana pada poin 1 dan 2* dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.



DAMPAK TERHADAP RENDAHNYA PEMAHAMAN ATAS NILAI PANCASILA & BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM DIGITAL CITIZENSHIP



Tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan siber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau provokasi yang mengarah pada segregasi sosial (perpecahan/polarisasi) di ruang digital



Tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital



Tidak mampu membedakan mis-informasi, dis-informasi dan mal-informasi.

berlanjut pada halaman berikutnya →



Menimbulkan Perpecahan



Membuat Masyarakat Melakukan Sesuatu yang Berbahaya



Meresahkan dan Membuat Panik → kegaduhan publik



Mengancam Kesehatan Fisik dan Mental



Mengakibatkan Kerugian Materi



Bagaimana cara mem-verifikasi konten digital?

SARING
sebelum
SHARING




Kenapa sih kok ada Konten Negatif itu?

Konten negatif muncul karena adanya motif, kepentingan dan motivasi dari pembuatnya antara lain :



Ekonomi

Adanya transaksi dan perputaran uang dari konten.



Politik


Saling menyerang konten dan menjatuhkan kelompok tertentu



Adu Domba

memecah belah persatuan bangsa dan negara

Sanksi Pembuat atau Penyebar Konten Negatif



Sanksi Sosial

Berdampak besar pada citra diri dan kredibilitas anda.
Terutama dalam karier, profesi dan dunia bisnis anda.
Sosial masyarakat terhadap lingkungan dan keluarga.

Sanksi Hukum

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):